



PUTUSAN

Nomor 176/K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **LIYUS SAPUTRA;**
Pangkat/NRP : Pratu/31100591890688;
Jabatan : Ta Yonkav 5/DPC;
Kesatuan : Yonkav 5/DPC;
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 26 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Karang Endah
Kabupaten Muara Enim;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 6 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04
Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang
tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan
Terdakwa Pratu Liyus Saputra NRP 31100591890688 terbukti bersalah
melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih
lama dari tiga puluh hari";

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar absensi personel luar (LF) Yonkav-5/DPC Kodam
II/Swj;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 178-
K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 6 Februari 2019 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Liyus Saputra, Pratu NRP
31100591890688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran
tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari
tiga puluh hari”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada
dalam penahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :surat-surat:
 - 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Pratu Liyus Saputra NRP
31100591890688 Jabatan Ta Yonkav 5/DPC Kesatuan Yonkav
5/DPC;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Liyus Saputra, Pratu NRP 31100591890688;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 178-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 6 Februari 2019, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/178/PM I-04/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 86 ke-1 KUHPM dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu berat dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan Terdakwa di persidangan, perlu dikaji fakta yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa memang pernah dijatuhi pidana dalam kasus tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin dan Desersi;
 - Bahwa perkara Terdakwa yang sekarang ini adalah THTI selama 17 (tujuh belas) hari saja dan selama itu berada di rumah pamannya di Palembang dan tidak melakukan kegiatan apapun;
 - Bahwa sesuai Memori Kasasi Terdakwa alasan meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan dengan istrinya yang ingin mengajukan perceraian;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi dan masih sangat mencintai Kesatuan serta sangat ingin tetap berdinasi di TNI sehingga memohon agar tidak dipecat;
- Bahwa mendasari keadaan-keadaan tersebut dan ternyata masih ada yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Sehingga putusan *Judex Facti* haruslah diperbaiki dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatannya, karena Terdakwa dipandang masih layak untuk tetap berada dalam Dinas Militer dengan tujuan agar Terdakwa diberi kesempatan guna memperbaiki diri untuk menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi;
- Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 178-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 6 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai penghapusan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LIYUS SAPUTRA, Pratu NRP 31100591890688** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 178-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 6 Februari 2019, mengenai penghapusan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi:
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LIYUS SAPUTRA, Pratu NRP 31100591890688** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa **LIYUS SAPUTRA, Pratu NRP 31100591890688** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 176 K/Mil/2019